

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perdagangan internasional di kawasan ASEAN dalam pelaksanaannya terhambat oleh hambatan tarif dan hambatan nontarif. Hambatan tarif berupa penetapan pajak masuk terhadap produk luar oleh pemerintah yang terlalu tinggi yakni sebelum berlakunya AFTA adalah sebesar 12,76%, sedangkan dalam skema CEPT-AFTA penurunan tarif adalah 0-5% yang dilakukan berdasarkan 2 fase yakni normal track dan fast track. Kelompok dalam fast track (*Harmonised System*) diturunkan dalam 7-10 tahun, sedangkan dalam normal track akan diturunkan dalam 8 tahun, baik produk yang masuk dalam Inclusion List (IL), General Exception List (GEL) namun penurunan tarif dikecualikan atas produk yang masuk dalam Sensitive List (SL).
Namun skema CEPT-AFTA tidak berlangsung sesuai yang diharapkan, sebab belum semua produk terjangkau oleh skema atau masih terdapat produk dengan tarif tinggi dengan alasan perlindungan pasar domestik, serta masih belum semua negara anggota siap menerapkan skema ini. Sedangkan hambatan nontarif perdagangan yaitu secara umum dapat berupa:
 - a. Penerapan Quota
 - b. *Voluntary Export Restraint (VER)*
 - c. State-Trading Enterprises

- d. Custom Clearance
 - e. Custom Valuation
 - f. Customs Classification
 - g. Import Licensing
 - h. Foreign Exchange Control
 - i. Consular Formalities
 - j. Dumping
 - k. Subsidi
2. Konsep AEC dalam pengurangan hambatan perdagangan yakni dengan mengevaluasi dan mengatur ulang CEPT-AFTA yang belum terealisasi sepenuhnya agar menjadi perjanjian yang lebih komprehensif dan dapat mempercepat proses integrasi ekonomi tahun 2015. AEC Blueprint menjadi dasar dalam melaksanakan tujuan AEC dalam pengurangan hambatan perdagangan, pengurangan tersebut berupa penghapusan bea masuk seluruh barang untuk ASEAN-6 tahun 2012 dan 2015 bagi CLMV berdasarkan Protocol to Amend the CEPT Agreement for the Elimination of Import Duties. Penghapusan bea masuk produk Priority Integration Sectors (PIS), berdasarkan ketentuan ASEAN Framework Agreement for the Integration of Priority Sectors. Menyelesaikan penahanan masuknya produk –produk SL kedalam skema CEPT-AFTA dengan tarif 0-5%, berdasarkan ketentuan Protocol on Special Arrangements for Sensitive and Highly

Sensitive Product. Memasukkan produk-produk yang telah ditahapkan dalam General Exception List (GEL) sesuai dengan persetujuan CEPT.

Penghapusan hambatan non tarif oleh AEC dilaksanakan dengan aturan peningkatan transparansi dengan mematuhi Protocol on Notification Procedure, menyusun Surveillance Mechanism yang efektif, mematuhi komitmen Standstill dalam artian tidak mundur dari komitmen, serta Roll Back yakni tidak boleh berlaku surut atas hambatan non tarif berdasarkan kesepakatan Work Programme on Non Tariff Barriers (NTBs), serta transparansi setiap kebijakan non tarif dengan aturan-aturan regional yang konsisten dengan praktik-praktik internasional yang terbaik.

B. Saran

1. Setiap aparatur birokrasi negara anggota ASEAN yang menjadi katalisator agar membuat kebijakan-kebijakan yang sejalan atau mempermudah pelaksanaan AEC Blueprint sehingga implementasi penurunan tarif dan pembebasan arus barang dapat berjalan lebih cepat dan berjalan lebih efektif bagi seluruh negara anggota ASEAN.
2. Setelah berlakunya AEC kelak maka kawasan ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan basis produksi, maka untuk meminimalisir perbedaan tarif dengan negara lainnya yang bukan anggota ASEAN, maka ASEAN perlu untuk melakukan hubungan dengan negara-

negara non-ASEAN dengan memperbanyak kerjasama-kerjasama ASEAN dengan mitra diluar ASEAN, seperti kerjasama eksternal semisal *Agreement on Trade in Service (TIS) Under The Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation Between ASEAN and China*, atau kerjasama-kerjasama lainnya, sehingga ada kesesuaian tarif antara negara ASEAN dengan non-ASEAN.

3. Para pendiri ASEAN Economic Community perlu untuk memberikan aturan dalam AEC Blueprint terkait kekhususan pemberlakuan skema CEPT bagi negara yang masih lemah perekonomiannya hal ini agar setelah berlakunya AEC negara tersebut nantinya dapat meningkatkan perekonomiannya, bukan hanya menjadi target pasar bagi negara yang sudah baik perekonomiannya seperti singapur misalnya, hal ini demi tercapainya tujuan AEC yakni memberikan keuntungan bagi seluruh negara anggotanya.